



P U T U S A N

NOMOR 102/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SURAME, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa ,
Tempat tinggal di Kenteng RT 002, RW 001, Desa Bojasari,
Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TOTOK PROGRESTO, SH ;
2. MOHAMAD FATKUL HUDA, SH ;
3. TAUFIK AKBAR, SH ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “SFS
Law Office “ beralamat di Jalan Poin Mas Raya No. 7 Mampang,
Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat 16433 dan domisili elektronik di
email : takbar7633@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M e l a w a n

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI WONOSOBO , Tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 2-

4 Wonosobo, Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M NURWAHID. SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo ;
2. AGUS HERMAWAN, S.H., Jabatan Kassubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo ;
3. ANDRIANTO TRI WIBOWO. SH, Jabatan Kasusubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo;
4. ARDIAN INDRA SAPUTRA, S.STP.,MM , Jabatan Kepala Bidang Pemeintahan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo beralamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 2-4 Kabupaten Wonosobo, dan Jalan Sabuk Alu No 35 Kabupaten Wonosobo, alamat elektronik hukum_setda_wsb@yahoo.com ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

180/218/2020 tertanggal 9 Nopember 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-

Telah membaca : -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 102/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor
102/B/2020/PT.TUN.SBY; -----

2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
102/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 1 April 2021;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yang diucapkan secara
elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para
Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, yang dimohonkan banding
berserta surat-surat lain yang bertalian;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 102/PEN-
HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan hari
persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan
mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang No. 88/G/2020/PTUN.SMG tanggal 23
Pebruari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 23 Pebruari 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/2020/PTUN.SMG. Yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa , tanggal 23 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan oleh karena itu

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut ; -

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 88/G/2020/PTUN.SBY, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tentang Pemberhentian Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, KecamatanKertek, Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 September 2020 sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tentang Pemberhentian Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, KecamatanKertek, Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 September 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020 tentang Pemberhentian

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surame dari Jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 September 2020 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sesuai Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/386/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tahun 2019- 2025 tertanggal 15 Januari 2019 ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa ,kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ,Nomor : 88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 dengan proses litigasi secara elektronik (*on line*);-

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;

Mengadili :

Dalam Penundaan ;

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.500,-(tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik (e-court), pada tanggal 23 Pebruari 2021 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, putusan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan/ diberitahukan secara sah, juncto Pasal 1 huruf 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding Penggugat belum melewati

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas akhir waktu pengajuan banding, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : “ Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/432/2020, tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode Tahun 2019-2025 atas nama SURAME (lihat bukti P-6/T-12);

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding, beserta bukti surat dari Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-22; bukti surat dari Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, keterangan saksi dari Penggugat bernama 1. Sdr. Safuan Haryanto ; 2. Sdr. Heru Purwanto ;3.Sdr. Heri Supratman. Keterangan saksi dari Tergugat bernama 1.Sdr. Muhammad Said; 2.Sdr. Sri Isman Hartowo dan 3.Sdr. Suhardi; memori banding tanggal 22 Maret 2021, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding dicapai kata sepakat dengan suara bulat, bahwa pertimbangan hukum maupun diktum putusan perkara ini adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri untuk menjatuhkan putusan perkara ini dalam tingkat banding, dengan penguatan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar Penggugat (Sdr. Surame) dahulu adalah seorang dengan jabatan Kepala Desa Bojasari, Kecamatan Kertek Periode 2019-

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, kemudian masa jabatan Kepala Desa belum akhir sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bojasari. Bahwa latar belakang Penggugat diberhentikan, karena Penggugat telah kedapatan melakukan perbuatan zinah dengan seorang perempuan bernama, Rina Widiastuti isteri dari Sdr. Sofiyanto kesemuanya warga Desa Bojasari. Kejadian itu terjadi pada tanggal 1 Mei 2020 sekira jam 21.55 WIB dirumah Sdri Rina Widiastuti, di mana sebelum kejadian terjadi Sdr. Sofiyanto pura-pura pergi meninggalkan rumah, akan tetapi sesaat kemudian Sdr. Sofiyanto pulang kerumahnya. (lihat bukti P-5/ T-12) ;-

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut kemudian tidak diadakan kekantor Polisi setempat, akan tetapi diselesaikan dengan cara kekeluargaan, di mana Sdr. Sofiyanto sebagai suami Rina Widiastuti juga tidak akan menuntut melalui proses hukum. Akan tetapi sekira sebulan kemudian setelah kejadian seseorang sebagai perwakilan dari Forum Masyarakat Bojasari dengan suratnya tanggal 22 Juni 2020 melakukan protes melalui Badan Perwakilan Desa Bojasari, atas kejadian tersebut di atas, meminta supaya Sdr. Surame diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa Bojasari (lihat bukti P-15 dan bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Surame (Penggugat) sebagai Kepala Desa, karena Penggugat telah melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 huruf m Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 10 Maret 2016, yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 2016, yang berbunyi :

Pasal 6 m , melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa sebenarnya Penggugat (Sdr. Surame) dapat disangkakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Pidana, akan tetapi untuk dapat diproses hukum melalui jalur hukum pidana, harus ada ' pengaduan ' lebih dahulu dari pihak Sdr. Sofiyanto, akan tetapi ini tidak dilakukan oleh Sdr. Sofiyanto. Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat itupun juga disisi hukum administrasi, bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf m Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Camat Kertek yang berwenang, dan serangkaian prosedurnya, hal ini dapat diklasifikasikan bahwa Penggugat telah terbukti melanggar hukum, oleh karena telah melakukan pelanggaran hukum, maka Penggugat tidak patut untuk mendapat perlindungan hukum. Oleh karenanya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor ; 88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jumat.**, tanggal **16 April 2021** oleh kami : **DR SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis , **H. M. ARIF NURDU'A. S.H.,M.H.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI .SH.,M.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota serta

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Dra. Y. HARINI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.M. ARIF NURDU'A. S.H. M.H

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

ttd

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI. S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Y. HARINI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding ----- | <u>Rp. 130.000,-</u> |

J u m l a h

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY.